

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan selama ini banyak dilakukan di berbagai negara berkembang. Penghindaran Pajak Perusahaan merupakan upaya untuk mengurangi pajak yg bersifat legal (Dewinta & Setiawan,2016; Hendrati dkk.,2023). Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidak mudah karena wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak, yaitu cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan pada adanya pajak penghasilan badan yang harus dibayar ke pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak akan digunakan sebagai sumber pendanaan negara, namun perusahaan sebagai wajib pajak selalu menginginkan pajak yang dibayar kecil, karena perusahaan menganggap membayar pajak akan memberatkan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, olehkarena itu perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak yang minimaum. Fenomena penghindaran pajak diberbagai belahan dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu (5286-10303-1-SM, n.d.).

Sebagian besar perusahaan menggunakan beberapa cara atau strategi untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan hal tersebut merupakan beban yang harus dibayar yang dapat kita sebut dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan berusaha memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Jika penghasilan kena pajak rendah, maka akan berdampak pada pendapatan keuangan perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaanyaitu memperoleh pendapatan yang tinggi (Kalbuana et al.,2022; Sudaryanto dkk.,2022; Tjaraka dkk.,2022).

Alinea-fakta-data-kata.id Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD serta data PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mengungkapkan di Indonesia skandal transaksi janggal di Kementerian Keuangan sepanjang 2009-2023 sebesar Rp349,87 triliun atas aliran mutasi rekening dengan profil dan besarnya mencurigakan yang melibatkan 491 ASN Kemenkeu. “Masalah utamanya adalah persepsi pemerintah yang korupsi dan kurangnya kompetensi” ditulis dari Peneliti IDEAS Tira Mutiara dalam penelitian berjudul Rendah Kinerja Pajak Negara, dikutip Alinea.id, Minggu (14/5). Kemudian, ada pula masalah ketidakpatuhan dan penghindaran pajak (tax avoidance) dari kelompok kaya. Hal ini juga yang menjadi permasalahan paling umum yang dilihat oleh para pemerhati pajak, yaitu rendahnya bayar pajak akibat kegagalan sistem self-assessment. Selanjutnya timbul pula permasalahan persepsi, seperti tidak mengenali nilai produk, memperbesar pesanan pembelian, memperbesar margin untung dan rugi, menghasilkan return yang terbatas, dan sebagainya, hingga pada titik dimana praktik untung peralihan tercapai, serta transfer pricing oleh perusahaan. Dengan kondisi ini, tak heran jika pada tahun 2009-2023 PPATK mencatat nilai shadow economy alias underground economy dari orang-orang tidak bertanggung jawab ini mencapai Rp183,8 triliun. Sementara itu, PPATK juga mengungkapkan bahwa shadow economy diperkirakan sebesar 8,3% hingga 10% dari PDB. Artinya, jika PDB ADHB Indonesia pada akhir tahun 2022 sebesar Rp19.588,45 triliun, maka potensi underground economy mencapai Rp1.625,84 triliun hingga Rp1.958,85 triliun.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Alasan dipilihnya sektor ini karena berdasarkan dari data Kementerian Keuangan, tahun 2022 tercatat tax ratio yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) hanya sebesar 7,1%, sedangkan tax ratio nasionalnya sebesar 10,39% tahun 2021 tercatat tax ratio yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) hanya sebesar 8,3%, sedangkan tax ratio nasionalnya sebesar

9,11%, tahun 2020 tercatat tax ratio yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) hanya sebesar 5,2%, sedangkan tax ratio nasionalnya sebesar 8,33%. Sehingga rata-rata tax rasio nasional adalah 9,3% dan rata-rata tax rasio pertambangan 6,9%



Gambar 1. 1 Data perbandingan tax rasio pertambangan dan tax rasio nasional

Sumber : APBN Kementerian Keuangan (Data diolah)

Kondisi ini disebabkan oleh praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan batu bara (katadata.co.id 2020). Selain itu, publikasi PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia yang baru dirilis bertajuk “Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow” menyebutkan bahwa transparansi pajak yang berdampak pada perusahaan pertambangan pada tahun 2020 baru diterapkan pada perusahaan pertambangan hanya diadopsi oleh 30%

dari 40 perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Bhisma et al., n.d.-a). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, mencirikan ketentuan harga transfer sebagai penentuan pajak pertukaran yang terjadi antar golongan yang mempunyai hubungan luar biasa. Dengan kata lain perusahaan melakukan transfer pricing dengan mentransfer laba pada perusahaan yang berada di Indonesia kepada perusahaan perantara yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif pajaknya lebih rendah.

Terdapat salah satu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang sudah diakui melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan memimpin evaluasi bursa melalui anak perusahaannya di Singapura, khususnya Coaltrade Service International. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan lubang tersebut dengan menawarkan batubaranya kepada Coaltrade Service International dengan pajak lebih rendah, kemudian, menawarkan batubara ini ke berbagai negara dengan pajak yang lebih besar. Pembayaran yang dikenakan menjadi lebih murah yang menyiratkan bahwa kesepakatan dan manfaat yang diumumkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Pertumbuhan penjualan mencerminkan hasil yang diinginkan pada periode sebelumnya serta bisa dipakai sebagai prakiraan pengembangan dimasa mendatang. Perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari berapa banyak pengembangan yang berhubungan. Pertumbuhan penjualan yang diperluas akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan peningkatan dalam batas kerja perusahaan karena pertumbuhan penjualan akan dibangun, Perusahaan akan mengalami peningkatan keuntungan.

Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penjualan berkembang, manfaat akan meningkat. Dengan manfaat yang diperluas, tarif pajak yang ditanggung akan meningkat, selanjutnya perusahaan biasanya akan melatih pertumbuhan penjualan untuk membatasi tarif pajak yang diperluas. Indikasi lain perusahaan melakukan

penghindaran pajak bisa diketahui berdasarkan intensitas aset tetap dalam kepemilikan intensitas aset tetap bisa berpengaruh pada pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap yang layak perusahaan menandakan kepentingan perusahaan dalam aset yang tepat perusahaan dalam kepentingan sebagai aset tetap karena depresiasi. Tanggung jawab untuk asset dalam perusahaan dapat mengurangi pajak dari kerusakan setiap tahun. Asset tetap yang praktis tidak dapat disangkal akan menghadapi depresiasi ataupun penurunan yang menjadi pajak penurunan dalam laporan keuangan. Beberapa asset yang tidak dapat dikurangi karena nilainya tidak berkurang adalah tanah, asset pendukung, produk, dan persediaan. Mengingat UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) mengenai Pajak Penghasilan, pajak depresiasi adalah pajak yang bisa dikurangkan dari pembayaran dalam penghitungan pajak.

Tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan akan sangat diperlukan untuk mengurangi adanya tindakan praktik penghindaran pajak. Konsep dan prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) harus diterapkan untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah jenis perjanjian yang memperkuat hubungan antara investor, pemilik bisnis, lembaga kredit, lembaga pemerintah, karyawan, dan mereka yang mengelola hubungan pemangku kepentingan eksternal dan internal lainnya yang terkait dengan perusahaan. dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sutedi, 2011:7). Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan posisi daya saing perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola risiko dan efisiensi perusahaan. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas Perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan, dimana pemimpin

perusahaan tersebut memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Swingly dan Sukartha, 2015).

Faktor kebijakan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial mempengaruhi penghindaran pajak pasca krisis keuangan global 2008, berbagai negara menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak negatif krisis. Oleh karena itu, menyelidiki konsekuensi kebijakan Kepemilikan Institusional dan kepemilikan, manajerial pada CTA dalam ekonomi yang berkembang pesat memiliki relevansi teoretis dan praktis yang penting. (Chen et al., 2017; Wang et al., 2018), beberapa penelitian telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan dari tata kelola perusahaan (Armstrong et al., 2015), karakteristik eksekutif (Koester et al., 2017), dan Kepemilikan Institusional.(Martiana et al., 2022a). Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Namun sebaliknya dari penelitian dari Ulupui (2016) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Batara Wiryo Pramuditho dan Maria M. Ratna (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Reza Jamei (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manejerial Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022*

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang muncul adalah masih sedikitnya penelitian terdahulu terkait pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manejerial terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan serta hasil yang belum konsisten menjadi

motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?
2. Apakah Kepemilikan Manejerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokuskan maka peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manejerial, dan Penghindaran Pajak Perusahaan

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu melalui situs www.idx.co.id dan webside perusahaan

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu yang ditentukan untuk melaksanakan penelitian ini pada bulan Oktober 2023 sampai dengan selesai dan priode yang digunakan dalam penelitian ini adalah priode 2023-2024.

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Ruang Lingkup ilmu penelitian ini ialah ilmu manajemen keuangan

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas mana tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan?
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai mana mestinya sebagai berikut :

1.5.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena praktik penghindaran pajak mengakibatkan menurunnya penerimaan Negara. Sehingga perusahaan harus lebih bijak untuk mengambil keputusan melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penggelapan pajak yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan.

1.5.2 Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kecenderungan Tax effiience yang dilakukan masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi secara tepat.

1.5.3 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pihak yang akan tertarik dalam melakukan penelitian sejenis mengenai penghindaran pajak

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Pada BAB ini menguraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

BAB II Landasan Teori dan Kerangka Berpikir

Pada BAB ini menjelaskan landasan teori, variabel Penelitian beserta ukuran/Indikator masing-masing variabel, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis,

BAB III Metodologi Penelitian

Pada BAB ini berisi penjelasan dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi keterangan tentang hasil tahapan penelitian, mulai dari pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN